



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Asam Kumbang Pancunag Taba Km, 14 Kode pos 25653 TELP/FAX (0756) 7463018

SURAT KEPUTUSAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/09/Kpts/CMT-BAYU/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2018
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjabaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

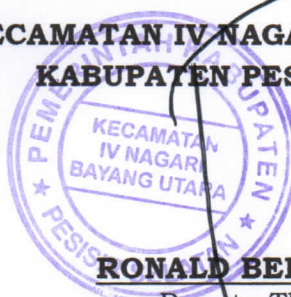
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kecamatan IV Nagari Bayang utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 26 Februari 2018

**KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESIR SELATAN**



RONALD BERNANDO, SIP

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19881026 200701 1 001

: KEPUTUSAN KCEMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800 / /Kpts/CMT-BAYU/II/2018
 TANGGAL : 26 Februari 2018
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2018 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN (DIP) 2018
KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	OPD YANG MENGUJAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	INFORMASI BERKALA	KEDUDUKAN DAN ALAMAT KANTOR	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		SRUKTUR ORGANISASI	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		PROFIL PEJABAT STRUKTURAL	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		PROGRAM DAN KEGIATAN	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		LPPD	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		LKPJ	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		RINGKASAN DPA	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		NERACA	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		CALK	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		DAFTAR ASET	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		DAFTAR KELOMPOK INFORMASI	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
2	INFORMASI SERTA MERTA							
3	INFORMASI SETIAP SAAT	RENSTRA	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		RENUA	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
4	SURAT KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG	SK PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		SK PRAMAU KANTOR	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU
		SK PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v	SELAMA BERLAKU

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	OPD YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB		WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RESENSI ARSIP
							SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		SK STAF PPK	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v		SELAMA BERLAKU
		SK TAEM EVALUASI RANCANGAN APB NAGARI	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v		SELAMA BERLAKU
		SK PANITIAN MTQ KEC. BAYU	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v		SELAMA BERLAKU
		SK TEAM PENGAWASAN PENYALURAN (BANSOS RASTRA)	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v		SELAMA BERLAKU
		SK PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	PPID	2018 DI ASAM KUMBANG	v	v		SELAMA BERLAKU
dst..									

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN
IV NAGARI
BAYANG UTARA

RONALD BERNANDO, SIP

NIP. 1981026 200701 1 001

